

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis dapat menyatakan bahwa terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu, adanya "Peraturan Daerah" dan adanya "Satuan Polisi Pamong Praja", hasil kesimpulan dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Peraturan Daerah tentang penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta dapat dikatakan mampu untuk mengurangi penyebaran. Hal tersebut terbukti bahwa meskipun protokol kesehatan tetap dilaksanakan, kasus penyebaran Covid-19 tetap meningkat secara musiman. Dalam menanggulangi masalah kepatuhan masyarakat serta layanan jaminan kesehatan masih dapat dikatakan kurang efektif. Peraturan Daerah tersebut seharusnya diimplementasikan dan disosialisasikan secara terus menerus sehingga dapat menjadi evaluasi dan sarana peraturan baik dalam skala nasional maupun daerah apabila terjadi pandemi kembali.
2. Peraturan Daerah tidak cukup berdiri sendiri, Satpol PP juga berperan penting guna menegakkan peraturan untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Dalam melakukan tugasnya yang meliputi Pengawasan dan Penertiban, Satpol PP seharusnya mampu melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat baik pada saat kasus pandemi meningkat dan menurun sehingga masyarakat tetap patuh terhadap penegakan hukum. Dalam hal ini, masyarakat terus disosialisasi dan dibina dengan peraturan daerah tentang penanggulangan covid-19 tersebut. Dengan demikian, Satpol PP seharusnya dapat melakukan evaluasi atas kinerja pengawasan dan penertiban khususnya, terkait penanganan Pandemi Covid-19 dan Peraturan Daerah di DKI Jakarta.

B. Saran

Dalam penulisan ini, penulis memberikan saran-saran sehingga yang diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi yaitu:

1. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan Covid-19 perlu dilakukan evaluasi peraturan serta penyempurnaan terhadap penanganan pandemi. Hal tersebut bertujuan apabila terjadi pandemi kembali, maka peraturan mengenai penanggulangan pandemi tersebut sudah terarah dan memiliki tolak ukur yang jelas sehingga tersusun dan mengatur secara optimal.
2. Perlunya Pembinaan dari beberapa arah baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, restoran atau tempat usaha, dan Satpol PP. Sosialisasi pada dasarnya sudah berjalan dengan efektif, akan tetapi sosialisasi diharapkan dapat menimbulkan kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat tidak terbatas tentang protokol kesehatan serta pencegahan penyebaran Covid-19 melainkan juga kesadaran hukum mengenai peraturan daerah seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam menjalankan kewenangannya pada masa pandemi Covid-19.
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,
9. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Sumber Buku:

- Abdurahman. 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Media Sarana Press,
- Bagir Manan, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- H. Nandang Alamsah dan Tim Penulis. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*. UNPAD PRESS. 2002
- H.M. Busrizalti. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo,
- Hernadi Affandi, 2017. *Bunga Rampai Hukum Pemerintahan Daerah: Reformulasi dan Rekonstruksi*. Bandung: Mujahid Press.
- Indroharto, 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Inu Kencana Syafii. 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josef Riwu Kaho. 2017. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Cetakan ke-11. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lutfil Ansori. 2019. *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundangan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni,

- Nur Basuki Winarmo. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Pipin Syarifin, 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prajudi Admosudirjo. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti, 2010. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soebroto Brotodiredjo. 2000. *Pengantar Hukum Kepolisian di Indonesia*. Depok: Yuseha.
- Soerjono Soekanto, *et.al.* 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Taliziduhu Ndraha. 2003. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Mulia.

Sumber Jurnal:

- Ateng Syafrudin, 2000. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab". Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Hamdzan Zaenali. 2019. *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur Dalam Menertibakan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum”*

Muh. Hasrul. 2017. *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*. Jurnal Hukum Amanna Gappa FH Universitas Hasanuddin, Vol.25 No.2 September 2017.

Muhammad Iham Effendy. 2020. *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Berau”*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 1.

Philipus M. Hadjon. 1997. *“Tentang Wewenang”*, Jurnal Yuridika. Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997

Rira Nuradhawati, *“Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”*. Jurnal Academia Praja Vol 2 No.1- Februari 2019.

Sumber Website:

Dimas Jarot Bayu. 2021. *Katadata*. Juli 1. Diakses pada 17 November 2021. <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5efc0d713ce81/jokowi-ungkap-peran-personal-polisi-selama-pandemi-covid-19>.

Tim Detik.com. 2020. *Detik*. April 26. Diakses pada 17 November 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>.

Ade Miranti. 2021. *Kompas*. Juli 2021. Diakses pada 17 November 2021. <https://amp.kompas.com/money/read/2021/07/26/154523926/mendagri-satpol-pp-tni-dan-polri-akan-awasi-tempat-makan>.

Kompas. 2021. *Kompas*. September 2021. Diakses pada 24 November 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/06/07042361/satpol-pp-tutup-kafe-holywings-kemang-3x24-jam-setelah-terjadi-kerumunan>.

Bayu Hendrawan. November 2021. *Republika*. Diakses pada 24 November 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/r2cj0x354/satpol-pp-jaksel-tindak-22-tempat-usaha-langgar-ppkm-level-1>.

CNN. Oktober 2021. *CNN*. Diakses pada 24 November 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211024124930-20-711556/langgar-aturan-3-tempat-usaha-di-jakut-ditutup-satpol-pp>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pamongpraja>